



Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial

Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD)

No. SK : 130/Kpts.50/Dinsos.1/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas / orang tua /wali/ aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
2. Surat keterangan dokter ;
3. Usia produktif 15-35 tahun;
4. Keterangan kelakuan baik
5. Belum menikah;
6. Pernyataan orang tua/wali
7. KTM
8. Foto copy Ijazah/STTB
9. Poto copy KTP, KK Akta Lahir
10. Pas poto ukuran 4X6 dan seluruh anggota badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial